

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara termacet didunia.Hal ini dikarenakan setiap tahun banyak masyarakat yang membeli alat transportasi kendaraan bermotor.Maraknya kendaraan bermotor di Indonesia menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus.Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan tentang lalu lintas.

Sebelum kemerdekaan sudah ada perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas.Undang-undang ini dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda yang waktu itu berkuasa di Indonesia.Aturan tentang lalu lintas dikeluarkan sejak 11 November 1899.Meski demikian, peraturan ini baru resmi diberlakukan sejak tanggal 1 januari 1900¹.

Pada dasarnya, setiap undang-undang yang dibuat oleh penyelenggara negara memiliki tujuan yang baik yaitu, mewujudkan pelayanan lalu lintas serta angkutan jalan yang aman, tertib dan lancar.Namun, pelaksanaan undang-undang lalu lintas bukan sebuah hal yang mudah untuk diterapkan.Banyaknya pelanggaran dibidang lalu lintas merupakan akibat dari kurang disiplinnya masyarakat dalam budaya berlalu-lintas di jalan raya.Adapun tindakan hukum bagi para pelanggar lalu-lintas ini tentu saja berupa tindakan pemberian sanksi berupa denda ataupun yang sering kita dengar dengan istilah tilang.Namun, pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan

¹Undang-undang lalu lintas hal. 4

dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. Upaya lain dalam mengurangi pelanggaran dengan cara persuasif tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu kepolisian, maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif.

Penindakan pelanggaran LLAJ didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, hasil laporan, dan hasil rekaman peralatan elektronik. Penindakan pelanggaran LLAJ dilakukan dengan menerbitkan Surat Tilang dengan pengisian dan penandatanganan blanko tilang. Blanko tilang sekurang-kurangnya berisi kolom tentang (a) identitas pelanggar dan kendaraan bermotor yang digunakan; (b) ketentuan dan pasal yang dilanggar; (c) hari, tanggal, jam dan tempat terjadinya pelanggaran; (d) barang bukti yang disita; (e) jumlah uang titipan denda; (f) tempat atau alamat dan/atau nomor telpon pelanggar; (g) pemberian kuasa; (h) penandatanganan oleh pelanggar dan petugas pemeriksa; (i) berita acara singkat penyerahan surat tilang kepada pengadilan; (j) hari, tanggal, jam dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan (k) catatan petugas penindak².

Dalam proses eksekusi denda tilang, terdapat surat keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/443/1998 tentang petunjuk teknis mengenai penggunaan blanko tilang, polisi akan memberikan tiga opsi yaitu:

²Jimmy J Pietersz, **Karakteristik Surat Tilang** Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010 hal. 30

1. Menerima lembar slip biru, jika pelanggar mengakui telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Ini berarti pelanggar akan dikenakan denda maksimal dan membayarnya lewat Bank BRI. Jika pelanggar memilih untuk membayar ke Bank BRI polisi bisa menunjuk petugas khusus atau pelanggar untuk menyetorkan denda ke BRI. BRI kemudian memberikan struk sebagai bukti, lalu pelanggar tinggal datang ke kantor polisi yang ditunjuk petugas penilang. Setelah pelanggar membayar denda dan meminta kembali SIM/STNK yang dititipkannya, lembar biru tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar (verstek).
2. Menerima Lembar/Slip Merah bila pelanggar menolak/tidak setuju dengan sangkaan penyidik atau akan hadir sendiri di Sidang Pengadilan dengan menggunakan lembar merah tersebut sebagai surat panggilan untuk menghadiri sidang sesuai dengan waktu yang telah dicantumkan dalam kolom yang tersedia pada lembar tersebut.
3. Memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi). Pada opsi ini, pelanggar juga akan diberikan surat tilang Lembar/Slip Biru,. Bedanya dengan opsi 1, pelanggar memberi kuasa kepada polisi untuk hadir di sidang, dan perkaranya akan disidangkan secara verstek (putusan tanpa kehadiran terdakwa). Petugas tersebut akan membayarkan denda yang sudah dititipkan oleh pelanggar ke BRI dan mengirimkan slipnya ke Pengadilan Negeri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang surat keputusan Polri, eksekusi denda tilang dalam hal ini dapat diartikan bahwa slip biru merupakan surat yang diberikan jika pelanggar mengakui kesalahannya sedangkan, slip merah diberikan jika pelanggar merasa tidak melakukan kesalahan dan dapat mengajukan pembelaan dipengadilan.

Namun, dalam hal eksekusi denda tilang di Gorontalo pelaksanaannya hanya menggunakan slip merah. Hal ini menurut pengalaman penulis sendiri dimana ketika penulis mengajukan agar menggunakan slip biru, anggota kepolisian yang menilang hanya memberikan slip merah. Bahkan ketikan penulis menanyakan kepada beberapa masyarakat Gorontalo mengenai penggunaan slip biru, masih banyak yang belum mengetahui tentang slip biru. Mekanisme eksekusi denda tilang yang diketahui oleh masyarakat hanyalah mendapatkan surat tilang dan kemudian menjalani persidangan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sesuai Surat Keputusan Kapolri tentang eksekusi denda tilang, harusnya polisi juga menerapkan slip biru terhadap pelanggar lalu lintas yang mengakui kesalahannya namun, hal ini tidak dilakukan oleh pihak polisi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka calon peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang eksekusi denda tilang yang ada di Gorontalo dengan judul **Penerapan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan No. Polisi: Skep/443/IV/1998 tentang petunjuk teknis penggunaan Blanko Tilang di Gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Surat Keputusan KAPOLRI Skep/443/IV/1998 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Blanko Tilang di Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat aparat Kepolisian tidak memberikan Blanko Biru pada pelanggar lalu lintas di Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Surat Keputusan KAPOLRI Skep/443/IV/1998 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Blanko Tilang di Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa yang menghambat aparat Kepolisian tidak memberikan Blanko Biru pada pelanggar lalu lintas di Gorontalo?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan hukum tentang penerapan blanko tilang dan bahan kajian lebih lanjut dalam kajian ilmiah mengenai penerapan hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, pemerintah dan penegak hukum dalam menentukan kebijakan dan penyelesaian perkara khususnya dalam penerapan eksekusi blanko tilang.